



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 08/PID.B/2013/PN.AMD

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUKARNI KINDANGEN**;
Tempat Lahir : Remboken;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/06 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kuil Jaga II Kecamatan Kalawat Kabupaten
Minahasa Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 18 November 2012 s/d tanggal 28 November 2012;
- Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2012 s/d 18 Desember 2012;
- Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013 ;
- Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d tanggal 27 April 2013 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama STEVIE DA COSTA, SH & BOBY LESAR, SH keduanya beralamat di kantor "STEVIE DA CASTA & PARTNERS" Pengacara dan Konsultan Hukum Jalan Paniki Atas Nomor 74 Minahasa utara – SULUT berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor. 20/SK/2013/PN.AMD tanggal 04 Februari 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya, mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibaca di persidangan, serta memeriksa keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2013 yang intinya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUKARNI KINDANGEN Alias NINI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUKARNI KINDANGEN Alias NINI** selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan agar barang bukti : Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2011, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa **SUKARNI KINDANGEN Alias NINI** tanggal 17 Juni 2013 yang intinya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta mohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak yang hidupnya menjadi tanggungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan yang intinya sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUKARNI KINDANGEN Alias NINI pada sekitar awal bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan V Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, di tempat saksi korban berjualan yaitu di Pasar Airmadidi dan di rumah terdakwa di Desa Kuil Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu HERMAN KAAWOAN untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu uang sebesar Rp 45.750.000 (Empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Maret 2011, terdakwa datang ke rumah korban HERMAN KAAWOAN di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan V Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara lalu terdakwa menawarkan kepada korban dan isteri korban NORTJE KOAGOW Alias NOR bahwa terdakwa dapat membantu anak korban yaitu lelaki RIDEL KIVEN KAAWOAN untuk masuk menjadi anggota kepolisian di karenakan terdakwa mempunyai hubungan yang baik dengan Kapolda Sulut di Manado dan terdakwa menyampaikan bahwa lelaki RIDEL KIVEN KAAWOAN dipersiapkan untuk menggantikan seorang calon anggota Polri yang sudah lulus namun tidak dapat mengikuti pendidikan karena sakit dan lelaki RIDEL KIVEN KAAWOAN akan mulai bertugas tanggal 1 November 2011 dan untuk itu maka korban harus menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa. Saat itu kata-kata yang diucapkan terdakwa kepada korban "kiapa nda kase tau pa kita dang kalo ni anak ada daftar Polisi, kita ada jalur, percaya jo pasti jadi, so berapa kita kase maso jadi kiapa mo tako ngonni, orang nomor sata kwa yang pegang, dia kwa yang mo pegang ngonni pe anak, depe jatah", sehingga mendengar perkataan terdakwa tersebut, korban langsung percaya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan langsung di serahkan oleh korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam bulan Maret terdakwa kembali mendatangi korban di rumahnya sebanyak 2 (dua) kali masing - masing sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan pada akhir bulan Maret 2011, terdakwa meminta korban untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang menurut terdakwa akan diberikan kepada seorang anggota Polisi yang bernama MANDEY dan uang tersebut dibawa korban ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada bulan April 2011, terdakwa 2 (dua) kali mendatangi korban di rumah korban dan meminta uang yaitu yang pertama sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pada bagian berkaskesehatan. Selanjutnya pada bulan Mei 2011, terdakwa 3 (tiga) kali mendatangi korban dan meminta uang kepada korban dimana 2 (dua) kali terdakwa mendatangi korban ditempat korban berjualan di pasar dan meminta uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membayar tiket Kapolda Sulut dan yang kedua kali terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyelesaian administrasi dan yang ketiga kalinya terdakwa mendatangi korban di rumah korban dan meminta uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sertifikat pendidikan. Selanjutnya pada bulan Juni 2011 terdakwa mendatangi korban di rumah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta uang kepada korban yaitu yang pertama sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya trantib yang kedua kali sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pakaian dan sepatu dan ketiga kalinya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penyelesaian ulang berkas. Selanjutnya pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 terdakwa mendatangi korban di rumah korban dan meminta uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sepatu dan terakhir terdakwa meminta uang untuk jasanya sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah di jumlahkan maka total uang yang sudah korban serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp 45.750.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun ternyata terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menepati janjinya karena anak korban yaitu RIDEL KIVEN KAAWOAN sampai saat ini tidak menjadi anggota Polisi;

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **378 KUH Pidana**;

ATAU ;

KE DUA :

----- Bahwa terdakwa SUKARNI KINDANGEN Alias NINI pada sekitar bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan V Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, di tempat saksi korban berjualan yaitu di Pasar Airmadidi dan di rumah terdakwa di Desa Kuil Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu uang sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)** yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HERMAN KAAWOAN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Maret 2011, terdakwa datang ke rumah korban HERMAN KAAWOAN di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan V Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara lalu terdakwa menawarkan kepada korban dan isteri korban NORTJE KOAGOW Alias NOR bahwa terdakwa dapat membantu anak korban yaitu lelaki RIDEL KIVEN KAAWOAN untuk masuk menjadi anggota kepolisian di karenakan terdakwa mempunyai hubungan yang baik dengan Kapolda Sulut di Manado dan terdakwa menyampaikan bahwa lelaki RIDEL KIVEN KAAWOAN dipersiapkan untuk menggantikan seorang calon anggota Polri yang sudah lulus namun tidak dapat mengikuti pendidikan karena sakit dan lelaki RIDEL KIVEN KAAWOAN akan mulai bertugas tanggal 1 November 2011 dan untuk itu maka korban harus menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa. Saat itu kata-kata yang diucapkan terdakwa kepada korban "kiapa nda kase tau pa kita dang kalo ni anak ada daftar Polisi, kita ada jalur, percaya jo pasti jadi, so

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa kita kase maso jadi kiapa mo tako ngoni, orang nomor sata kwa yang pegang, dia kwa yang mo pegang ngoni pe anak, depe jatah”, sehingga mendengar perkataan terdakwa tersebut, korban langsung percaya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa meminta uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan langsung di serahkan oleh korban. Selanjutnya dalam bulan Maret terdakwa kembali mendatangi korban di rumahnya sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan pada akhir bulan Maret 2011, terdakwa meminta korban untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang menurut terdakwa akan diberikan kepada seorang anggota Polisi yang bernama MANDEY dan uang tersebut dibawa korban ke rumah terdakwa. Selanjutnya pada bulan April 2011, terdakwa 2 (dua kali) mendatangi korban di rumah korban dan meminta uang yaitu yang pertama sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan pada bagian berkas kesehatan. Selanjutnya pada bulan Mei 2011, terdakwa 3 (tiga) kali mendatangi korban dan meminta uang kepada korban dimana 2 (dua) kali terdakwa mendatangi korban ditempat korban berjualan di pasar dan meminta uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk membayar tiket Kapolda Sulut dan yang kedua kali terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyelesaian administrasi dan yang ketiga kalinya terdakwa mendatangi korban di rumah korban dan meminta uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sertifikat pendidikan. Selanjutnya pada bulan Juni 2011 terdakwa mendatangi korban di rumah korban sebanyak 3 (tiga) kali dan meminta uang kepada korban yaitu yang pertama sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya trantib yang kedua kali sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pakaian dan sepatu dan ketiga kalinya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penyelesaian ulang berkas. Selanjutnya pada bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 terdakwa mendatangi korban di rumah korban dan meminta uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya sepatu dan terakhir terdakwa meminta uang untuk jasanya sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di jumlahkan maka total uang yang sudah korban serahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp 45.750.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun ternyata terdakwa tidak menepati janjinya karena anak korban yaitu RIDEL KIVEN KAAWOAN sampai saat ini tidak menjadi anggota Polisi;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **372 KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HERMAN KAAWOAN**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2011 sampai bulan Agustus 2011 ;
 - Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah untuk membeli gula merah kemudian terdakwa melihat kartu peserta tes masuk Polri anak saksi yang jatuh, kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa ada jalur untuk masuk polisi dan saksi mengatakan kalau anak saksi sudah tidak lolos tes dan terdakwa mengatakan boleh diatur karena terdakwa ada hubungan baik dengan Kapolda dan terdakwa katakan pada saksi tidak usah bilang pada siapa - siapa dan pada saat itu terdakwa langsung meminta uang pada saksi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) selang beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi dan meminta uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi berikan dan saksi katakan pada terdakwa kalau saksi tidak mau tertipu lagi dan terdakwa katakan masa saksi sendiri di tipu dan terdakwa datang meminta uang lagi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terdakwa menanda tangani kwitansi dan terdakwa katakan kepada kami untuk menyediakan uang sebanyak Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa meminta uang dan uang Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) uang tersebut saksi bawa di rumah terdakwa kemudian terdakwa datang lagi untuk meminta uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk keperluan berkas anak saksi kemudian terdakwa datang minta uang lagi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil surat kesehatan, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lagi di pasar dan meminta uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk tiket Kapolda, lalu terdakwa datang lagi di pasar dan meminta uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya untuk penyelesaian administrasi lalu terdakwa datang lagi meminta uang sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sertifikat pendidikan lalu terdakwa datang lagi dan meminta uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) katanya untuk orang - orang di kantor yang membantu lalu terdakwa datang lagi dan meminta uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pakaian dan sepatu lalu terdakwa datang lagi dan meminta uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya penyelesaian ulang berkas dan terakhir terdakwa datang untuk meminta uang jasa sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) katanya uang untuk keperluan anaknya yang akan wisuda;

- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa sudah sampai dimana prosesnya lalu terdakwa mengatakan kalau saat ini menunggu dari Makassar pulang;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah ke Polda tapi saat di Polda saksi hanya menunggu di lobi dan terdakwa yang masuk ke ruangan;
- Bahwa total yang diminta sebesar Rp 45.750.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi percaya sama terdakwa karena saksi tahu terdakwa orangnya aktif di gereja dan kata isteri saksi kalau kami masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan pernah saat kami ajak untuk makan terdakwa tidak makan karena saat itu katanya sedang puasa dan pernah juga saat di rumah terdakwa berdoa sehingga kami percaya sama terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil gula batu sebanyak 15 batu namun tidak bayar yang harganya 1 kilo seharga Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa sendiri kalau terdakwa sering memasukkan orang yang masuk Polisi;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah dan diantar oleh Okta sudah 3 (tiga) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memberikan uang kepada terdakwa Okta sering melihatnya;
- Bahwa terdakwa juga pernah datang ke rumah bersama Diana ke rumah namun Diana tidak melihat waktu saksi memberi uang karena Diana berada di luar;
- Bahwa anak saksi baru 1 (satu) kali ikut tes Polisi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengapa anak saksi tidak ikut pendidikan lalu dijawab oleh terdakwa tidak perlu ikut pendidikan karena langsung di terima karena anak saksi akan menggantikan mereka yang saat pendidikan ada yang sakit dan mengalami kecelakaan dan itu urusan dari Kapolda dan terdakwa katakan sepulangnya mereka dari Makassar anak saksi langsung masuk;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa setelah anak saksi tidak lulus dan terdakwa mengatakan nanti uangnya akan di kembalikan pada bulan November 2011 tapi sampai sekarang tidak dikembalikan sehingga saksi melapor;
- Bahwa setiap kali saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ada isteri saksi dan anak saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ke Polda satu kali;
- Bahwa menurut anak saksi terdakwa sesampai di Polda masuk kesalah satu ruangan untuk bertemu seseorang namun tidak katakan dengan siapa dan anak saksi di suruh menunggu di luar;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi sejak bulan Maret 2011 sampai bulan Agustus 2011;
- Bahwa terdakwa pernah akan mengembalikan uang kepada saksi namun hanya sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tapi saksi tidak mau;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) untuk proses pengurusan anak saksi masuk Polisi dan yang menyarankan untuk membuat kwitansi adalah terdakwa;

Bahwa Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi sebagian tidak benar yaitu bahwa uang yang diberikan kepada terdakwa hanya sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan bukan terdakwa yang menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu namun saksi yang datang meminta tolong kepada terdakwa dan atas bantahan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

2. **NORTJE KOAGOUW Alias NOR**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian saksi bertemu dengan terdakwa di pasar karena terdakwa sering membeli gula batu;
- Bahwa terdakwa datang kerumah pada bulan Maret 2011 dan saat itu terdakwa melihat kartu tes masuk Polisi anak saksi yang jatuh dan terdakwa katakan mengapa tidak katakan padanya terdakwa dapat bantu karena terdakwa mempunyai jalur di Polda yang bernama Pak Mandey dan terdakwa meminta uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan terdakwa katakan jangan bilang sama siapa-siapa dan jangan sampai heboh;
- Bahwa anak saksi tidak lulus pada saat tes kesehatan;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena mengatakan kalau terdakwa mempunyai jalur di Polda yaitu Pak Mandey untuk memasukkan anak saksi masuk Polisi tapi terdakwa katakan jangan sampai orang lain tahu;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah namun lupa datang dengan siapa dan beberapa hari kemudian terdakwa datang dan meminta uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah memberikan uang pada terdakwa di rumah saksi dan juga pernah di pasar dan pernah juga di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi kerumah terdakwa bawa uang hanya sekali sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meminta uang sejak bulan Maret 2011 sampai bulan Agustus 2011;
- Bahwa saksi sempat bertanya pada terdakwa dan terdakwa katakan kalau anak saksi akan menggantikan mereka yang sakit dan yang mengalami kecelakaan dan saksi Tanya pada terdakwa mengapa uang yang kita sepakati Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) sudah lewat dan terdakwa mengatakan kalau sudah keluar uang lebih baik "ba colo bae-bae";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah suami saksi dan terdakwa ke Polda tapi saat itu suami saksi hanya menunggu terdakwa di luar ruangan tidak masuk dalam ruangan;
- Bahwa saksi pernah bertanya dan terdakwa mengatakan kalau bulan November 2011 NRP anak saksi sudah keluar;
- Bahwa saksi sadar kalau saksi sudah di tipu pada bulan September 2011;
- Bahwa saksi beberapa kali ke rumah terdakwa dan terdakwa tidak ada dan setelah bertemu terdakwa mengatakan kalau akan mengganti uang tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah datang bersama anaknya yang bernama Dian;
- Bahwa selain uang yang saksi kasih ada juga gula batu dan pernah terdakwa mengatakan pada saksi karena sudah sibuk mengurus anak saksi sehingga terdakwa tidak sempat masak untuk suaminya dan terdakwa meminta untuk membawakan ikan untuk suaminya di ruma ;
- Bahwa terakhir terdakwa meminta uang pada saksi sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) pada bulan Agustus 2011 yang katanya untuk wisuda anaknya;
- Bahwa total yang sudah diberikan Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa saksi bersama suami saksi mengantar uang kepada terdakwa sebesar Rp 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa anak saksi pernah ke Polda dengan terdakwa tapi hanya terdakwa yang masuk ke ruangan anak dan anak saksi tunggu di ruangan tamu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Mandey;
- Bahwa saksi memberikan uang pada terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;

Bahwa Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi sebagian tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah mengatakan kalau anaknya akan menggantikan yang sakit dan yang mengalami kecelakaan dan saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang hanya sekali saja atas bantahan tersebut saksi bertetap pada keterangannya ;

3. **ADRIANA RIMPOROK**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat Pak Herman datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi dan mengatakan pada saksi kalau Pak herman telah di tipu oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan pak Herman lalu saksi kenal setelah saksi mengantar terdakwa di rumah Pak herman untuk membeli gula batu;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa ke rumah Pak Herman sebanyak 4 (empat) kali, di rumah 2 (dua) kali dan di pasar 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali saksi mengantar korban pada akhir bulan februari 2011;
- Bahwa setelah sampai dirumah korban saksi duduk di teras dan terdakwa ke belakang bersama-sama dengan korban;
- Bahwa korban menjual gula batu;
- Bahwa yang pertama saksi tidak dengar apa percakapan mereka nanti yang kedua kalinya saksi sempat dengar terdakwa akan membantu anak korban untuk masuk Polisi;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa membawa uang banyak pada saat itu terdakwa akan di Romboken;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban memberikan uang pada terdakwa sejumlah Rp 45.750.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan saksi sebagian tidak benar yaitu saksi hanya 1 (satu) kali mengantar terdakwa ke rumah korban dan atas bantahan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dituduh menipu pada keluarga herman Kaawoan sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2011-2012 tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa uang yang terdakwa pinjam sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan terdakwa tidak tahu uang dari mana;
- Bahwa awalnya pada tahun 2011 terdakwa datang ke rumah korban untuk beli gula merah kemudian terdakwa meminjam uang sebesar Rp 7.000.000;
- Bahwa terdakwa kembali ke rumah korban pada bulan Maret 2011 dan korban bercerita pada terdakwa kalau anaknya mau masuk Polisi dan sudah memberikan uang pada Ibu Line sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan transport ke Jakarta dan terdakwa mengatakan pada korban untuk cari orang untuk minta tolong dan korban mengatakan kalau kenal sama Pak Roni Kapolsek Kemah;
- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan di BAP tersebut tidak benar dan Polsek terdakwa sudah mengatakan kalau terdakwa tidak pernah mengambil uang sebanyak itu;
- Bahwa waktu ke rumah Pak Roni terdakwa tidak pernah meminta uang pada korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui uang sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang terdakwa akui hanya Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tapi belum dilaksanakan dan itu ada kwitansinya;
- Bahwa terdakwa ke rumah korban hanya 1 (satu) kali pada bulan Februari 2011 untuk pinjam uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan pada korban kalau terdakwa mempunyai jalur untuk masuk Polisi yang terdakwa katakan kalau ada kenalan di Polda yang mantan Kapolsek Kema;
- Bahwa uang sebesar Rp 7.000.000 terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa ke rumah korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Adriana adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah bersama dengan Adriana Rombeken dan saat itu Adriana melihat dalam tas terdakwa ada uang dan terdakwa katakan kalau uang tersebut bukan dari korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban meminta uang kepada terdakwa di Polres sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa katakan kalau terdakwa hanya sanggup sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kwitansi yang terdakwa buat atas permintaan saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban pernah ke Polda karena korban sama Pak Roni Tumulung;
- Bahwa terdakwa dan Roni Tumulung ada hubungan keluarga dengan isteri korban di mana sama-sama orang Remboken;
- Bahwa terdakwa dengan korban 2 (dua) kali ke Polda dan 1 (satu) kali dengan anaknya korban;
- Bahwa terdakwa tidak memperkenalkan korban kepada Pak Roni Tumulung karena korban sudah mengenalnya;
- Bahwa terdakwa ke Polda pada bulan Februari 2011;
- Bahwa terdakwa hanya pinjam uang sama korban sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa singkatnya semua yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara Terdakwa juga telah dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti yang telah diperiksa di persidangan, Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan memutuskan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat dipersalahkan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga dapat dipilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya dengan mengesampingkan dakwaan yang lain, dan oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHPidana), unsur tindak pidana yang harus dicocokkan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

1. **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”** ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** adalah niat atau maksud pelaku dari suatu perbuatan yang dilakukan adalah untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku perbuatan ataupun bagi orang lain yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan sub **“secara melawan hukum”** harus diartikan baik secara formil maupun materiil, yaitu tidak saja sebagai perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga harus diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur **“memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”** adalah bahwa perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diwujudkan pelaku oleh karena penggunaan nama palsu (tidak sebenarnya) atau martabat palsu (status, posisi, atau kualitas pribadi yang tidak sebenarnya dari pelaku), atau juga karena tipu muslihat maupun rangkaian kata (keterangan atau pernyataan) bohong yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya, yang akan/dapat membuat korban perbuatan pelaku mengikuti kehendak pelaku bertentangan dengan kehendak sadarnya oleh karena telah tersesatkan hal-hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu agar suatu perbuatan dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang sesuai atau cocok dengan unsur tersebut adalah perbuatan mempengaruhi orang lain dengan sedemikian rupa, dengan menggunakan hal-hal (nama, martabat, kata - kata) yang tidak benar atau hal-hal yang sebenarnya tidak nyata atau yang menurut perhitungan orang normal adalah hal yang mustahil yang dapat membuat orang lain tanpa sadar mengikuti kata-kata pelaku perbuatan, yaitu membuat orang lain tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dan tujuan dari perbuatan pelaku adalah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dilakukan pemeriksaan alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi - saksi, antara lain HERMAN KAAWOAN, NORTJE KOAGOUW dan ADRIANA RIMPOROK serta keterangan Terdakwa maupun surat-surat yang diperlihatkan di persidangan dan atau yang termuat dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti - bukti tersebut bersesuaian sehingga dapat disimpulkan fakta hukum yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada bulan Maret 2011 sampai bulan Agustus 2011;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi korban Herman Kaawoan dan saksi Nortje Koagouw untuk membantu mengurus anak mereka agar lulus dalam penjaringan masuk Polisi;
- Bahwa saksi Herman Kaawoan dan saksi Nortje Koagouw memberikan uang kepada terdakwa yang jumlah total keseluruhan Rp 45.750.000 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang tertera dalam kwitansi jumlah pinjaman sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi korban kepada Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan bahwa Terdakwa awalnya mendengar pembicaraan korban mengenai anak korban yang tidak lulus dalam seleksi penjaringan masuk polisi kemudian terdakwa menawarkan bantuan kepada korban bahwa terdakwa mempunyai kenalan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA yang bisa membantu mengurus anak korban untuk masuk Polisi selanjutnya terdakwa meminta uang kepada korban dengan maksud untuk digunakan sebagai biaya pengurusan anak korban yang akan masuk Polisi namun ternyata tidak benar uang tersebut untuk pengurusan anak dari saksi korban melainkan hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sesuai atau cocok dengan unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”**;

1. **“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang”**;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk melihat apakah terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu melakukannya dengan membujuk atau dengan mempengaruhi sehingga perbuatannya tersebut dapat terwujud, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang benar-benar dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Agustus 2011 bertempat di rumah saksi korban di Kelurahan Sarongsong I Lingkungan V Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa telah melakukan perbuatan yang intinya bahwa Terdakwa telah mengatakan kepada saksi HERMAN KAAWOAN dan saksi NORTJE KOAGOUW yang intinya bahwa Terdakwa menawarkan kepada saksi korban membantu pengurusan anak mereka masuk Polisi kemudian saksi korban menyerahkan uang yang seluruhnya sejumlah Rp 45.750.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun dalam kwitansi hanya termuat Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah), Terdakwa tidak pernah mengurus anak saksi korban untuk masuk Polisi, sedangkan uang yang diberikan oleh saksi korban sudah digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sesuai atau cocok dengan unsur **“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang telah diperiksa di persidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang sesuai atau cocok dengan unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang”** yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, sehingga perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan bahwa yang diajukan bukti dipersidangan yaitu 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan bukti – bukti lain tidak terungkap dipersidangan dengan demikian bukti surat mana tidak mendukung sebagaimana dakwaan penuntut umum selain itu Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa terjadi karena terdakwa ingin membantu anak korban untuk masuk menjadi anggota polisi namun perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan yang menjadi alasan penghapus/peniada pidana, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya dan dikenai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, yaitu tindak pidana dengan kualifikasi **“penipuan”** dan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan kepada Terdakwa diberikan dengan mempertimbangkan ancaman pidana sesuai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, antara lain sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulang melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, dikhawatirkan tidak akan berdampak secara signifikan terhadap perbaikan perilaku Terdakwa, dan dikhawatirkan keluarga Terdakwa, khususnya anak-anak Terdakwa dapat terlantar dan akan mengalami dampak psikologis yang tidak baik apalagi terdakwa seorang ibu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang cocok dan bersifat mendidik untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 a KUHP, yaitu pidana penjara yang tidak perlu dijalani terlebih dahulu oleh Terdakwa dengan masa percobaan yang relatif lama dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam masa percobaan yang diberikan, Terdakwa memperbaiki diri dan tingkah lakunya, dan untuk membuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang jahat yang patut dikenai pidana perampasan kemerdekaan, atau hanya merupakan orang yang saat itu sangat membutuhkan uang untuk membiayai keperluan anaknya dan hal tersebut dapat terjadi karena didesak oleh masalah ekonomi dan kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana, dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan supaya dibebaskan dari beban untuk membayar biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti yang berupa 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Terdakwa oleh karena telah disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara Terdakwa dan pemeriksaan perkara Terdakwa selesai dan bukti tersebut tidak diperlukan selain untuk kelengkapan berkas perkara Terdakwa, maka bukti tersebut ditetapkan dilekatkan dengan berkas perkara Terdakwa;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 197, Pasal 14 (a) dan Pasal - Pasal lain yang diatur dalam Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara Terdakwa;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUKARNI KINDANGAN Alias NINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUKARNI KINDANGAN Alias NINI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain karena sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa melakukan perbuatan pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tertanggal 26 Maret 2011, tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **SENIN** tanggal **24 Juni 2013** oleh kami **ARNI MUFIDA THALIB, S.H.** sebagai Hakim Ketua serta **FARIDA PAKAYA, SH.MH** dan **CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari **Kamis Tanggal 27 Juni 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NANSI M.N TIWOW, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum **JOICE USSU, SH.**, serta Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDA PAKAYA, SH.MH

ARNI MUFIDA THALIB, SH.

CHRISTINE N. SUMURUNG, SH.MH

Panitera Pengganti,

NANSI .M.N TIWOW, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)